

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PEMBATASAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAN
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**

Abstrak

Kejahatan di bidang perpajakan merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum perpajakan. Penyelesaian kasus tindak pidana di bidang perpajakan saat ini menjadi sebuah masalah ketika UU KUP dan UU TIPIKOR diterapkan secara bersamaan dalam memutus perkara atas tindak pidana di bidang perpajakan. Kegagalan maupun keberhasilan penegakan hukum di bidang perpajakan tergantung bagaimana pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat dalam dakwaannya penerapan pasal-pasal dalam UU TIPIKOR oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sehingga hal inilah yang menjadi sebuah masalah dalam penegakan hukum, yakni adanya kemiripan dua undang-undang secara khusus dalam penyelesaian kasus tindak pidana di bidang perpajakan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif, suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perpajakan tidak mengenal istilah/definisi “merugikan keuangan negara”, melainkan dengan istilah “menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”. Oleh karena hal tersebut, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat disamakan dengan tindak pidana korupsi. Secara khusus, kejahatan di bidang perpajakan masuk ke dalam ruang lingkup hukum yang bersifat khusus. Perlu dipahami bahwa delik korupsi tidak dapat disamakan dengan delik/tindak pidana di bidang perpajakan. Pembatasan penerapan undang-undang terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan berlaku asas *lex specialis sistematicis*, yang dimana hukum pajak sebagai *lex specialis sistematicis* dan memiliki karakter sebagai *premium remedium*. Sedangkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai *ultimum remedium*.

Kata Kunci: Delik Korupsi, *Lex Specialis Sistematicis*, *Premium Remedium*, *Ultimum Remedium*

**A NORMATIVE STUDY OF THE LIMITATION IN THE
IMPLEMENTATION OF LAW ON THE GENERAL PROVISIONS OF
TAXATION AND LAW ON CORRUPTION CRIME IN SETTTLING THE
CASES OF TAX CRIMES INFLECTING PUBLIC FINANCIAL LOSSES**

Abstract

Tax crime is an action in violation of the provisions of tax law. The settlement of tax crimes currently becomes problematic when KUP Law and TIPIKOR (Corruption Crime) Law are applied simultaneously in settling a case of tax crime. The success or failure of law enforcement in taxation depends on the comprehension of law enforcers in applying the articles or provisions breached by tax criminals. However, in fact, there are still accusations by prosecutors that applied the articles of TIPIKOR Law. This is a problem in law enforcement, i.e., the existence of similarities between the two laws, particularly in settling tax crimes.

The research method used was a juridical-normative, that is, a legal research method conducted by studying literature materials or secondary materials only. The method used for data collection and data analysis was a qualitative data, that is, a descriptive-analytical data analysis method that refers to a specified problem and related to lawyers' opinions or based on the prevailing legislations.

Tax law doesn't recognize a term "inflicting public financial losses", but rather a term "inflicting public income losses". Therefore, tax crimes should be distinguished from corruption crimes. Particularly, tax crimes fall into the scope of special law. One should understand that a corruption delict should be distinguished from a tax delict. In the limitation in the implementation of law to tax criminals *lex specialis sistematiss* applies, where the tax law is the *lex specialis sistematiss* and has a character as *premium remedium*, whereas Corruption Crime Law is as *ultimum remedium*.

Keywords: Corruption delict, *Lex specialis sistematiss*, *premium remedium*, *Ultimum remedium*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
1. Kerangka Konseptual.....	10
2. Kerangka Teoritis.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II SISTEM HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. Pengertian, Fungsi dan Kedudukan Hukum Pajak.....	22
1. Pengertian Pajak.....	22
2. Fungsi Pajak.....	25
3. Kedudukan Hukum Pajak.....	31

B. Asas, Teori dan Sistem Pemungutan Pajak.....	37
1. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	37
2. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	40
3. Sitem Pemungutan Pajak.....	41
C. Pihak Yang Terkait Dengan Pemungutan Pajak.....	43
D. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.....	45

BAB IIITINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	55
1. Pengertian Hukum Pidana.....	55
2. Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik.....	61
B. Tindak Pidana Sebagai Objek Pengaturan Hukum Pidana.....	65
1. Pengertian Tindak Pidana (<i>Strafbaar Feit</i>).....	65
2. Klasifikasi Tindak Pidana.....	69
3. Tindak Pidana Perpajakan Sebagai Tindak Pidana Khusus.....	73
C. Unsur Delik Dalam Pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Perpajakan.....	77
1. Delik Korupsi.....	77
2. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perpajakan.....	83
3. Contoh Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.....	93
a. GayusHalomoanTambunan.....	93
b. SuwirLaut Alias Liu Che Sui Alias Atak.....	98

BAB IV ANALISIS PEMBATASAN PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG PERPAJAKAN DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengkualifikasian Tindak Pidana Perpajakan Sebagai Tindak Pidana Korupsi.....	107
---	-----

1. Analisis Unsur Delik Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Subjek Dan Tindakannya.....	113
2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.....	120
3. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	127
4. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.....	131
B. Pembatasan Pemberlakuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.....	135
1. Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Yang Dapat Dikenai Undang-Undang Tipikor.....	137
2. Indikasi Terjadi Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Perpajakan.....	141
3. Pembatasan Pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas-Asas Penderogasian Aturan.....	145
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran.....	152
 DAFTAR PUSTAKA	xiii
CURRICULLUM VITAE	xviii